



PENETAPAN

Nomor 9 / Pdt.P / 2022 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis ;

Membaca :

1. Surat permohonan pemohon tertanggal 26 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 Januari 2022 Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Cms, atas nama :

DADAN DARMAWAN KUSMAWAN, S.Pd Laki-laki, tempat tanggal lahir, Jakarta 05 Juni 1988, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Ciwalen Rt/Rw 001/005 Desa Bajarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SOPIMAH., Perempuan, tempat tanggal lahir, Ciamis 16 September 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Ciwalen Rt/Rw 001/005 Desa Bajarangsana Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, bertanggal 26 Januari 2022 Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Cms, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Cms;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 26 Januari 2022, Nomor 9/Pen.Pdt.P/2022/PN Cms, tentang penetapan hari sidang;
4. Permohonan Pencabutan Perkara secara lisan dipersidangan, tertanggal 08 Februari 2022 dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut masih dalam acara Pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya dan melengkapi bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon sendiri yang berkepentingan atas permohonannya telah menyatakan mencabut perkara, maka pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara permohonan berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pernyataan pencabutan surat permohonan yang disampaikan tersebut, Hakim menyatakan bahwa berdasar pasal 272 RV (Reglement of de Rechtsvordering) yang menegaskan bahwa pencabutan suatu gugatan (permohonan) yang sudah diperiksa yang dilakukan dalam proses persidangan, dan karena Para Pemohon pada hari ini tanggal Rabu, 08 Februari 2022 telah menghadiri persidangan, maka tata cara pencabutan surat permohonan yang demikian harus dibacakan melalui proses persidangan dengan produk hukum yang dinamakan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis agar ditulis dalam register perkara perdata Permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt P/ 2022 / PN. Cms dinyatakan dicabut;

Memperhatikan: Undang-undang serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut Permohonan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan: Undang-undang serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Cms, atas nama **DADAN DARMAWAN KUSMAWAN** dan **SOPIMAH, SE** tersebut **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam register perkara perdata Permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor 9 /Pdt. P/ 2022/ PN. Cms dinyatakan dicabut;
4. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. . 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Februari 2022** oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **didampingi SITI PARIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI PARIDAH, S.H

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya PNBPN	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)